

**MARAKNYA SENGKETA TANAH ADAT (KASUS
SENGKETA MASYARAKAT ADAT OMPU UMBAK
SIALLAGAN DENGAN PT TUBA PULP LESTARI)**

Giovanni
Universitas Indonesia
email: giovanniginting17@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas permasalahan sengketa tanah adat yang terjadi pada masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai salah satu contoh konflik agraria yang mencerminkan lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana bentuk sengketa tanah adat yang terjadi dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan analisis yuridis normatif dengan menelaah teori pluralisme hukum, teori sengketa, dan teori penyelesaian sengketa. Hasil kajian menunjukkan bahwa sengketa antara masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari dipicu oleh tumpang tindih antara hukum negara dan hukum adat. Dominasi hukum positif mengakibatkan terpinggirkannya hak ulayat masyarakat adat atas tanah yang menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur peradilan negara belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan dasar hukum yang lebih kuat dan teknis untuk mengakui serta melindungi tanah adat, termasuk mekanisme peralihan hak yang sesuai dengan nilai-nilai adat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Adat, Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sabagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA, Yang menentukan “atas dasar hak mengusasi dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersamasama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum

Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas

Pendapat ahli Efendi Perangin menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan hukum yang konkret

Sementara Maria R. Ruwiastuti menyatakan bahwa Tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia yang bisa berupa hutan, sungai-suangi, gunung, sumber-sumber mineral dan lahan-lahan pertanian. Tanah juga dihayati sebagai perkumpulan budaya dari komunitas masyarakat adat yang mendiaminya.

Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada dua fungsi Tanah, Yaitu sebagai potensi ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada diatas tanah tersebut. Tanah itu dapat digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah yang berfungsi ekonomi yang dapat berupa hutan, sungai dan gunung. Kedua, potensi budaya merupakan bertemuanya dua atau lebih budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat melakukan transaksi satu sama lain.

Pengakuan dan perlindungan tanah adat terhadap masyarakat adat di Sumatera Utara masih berjalan di tempat, karena persyaratan yang harus dipenuhi berbelit. Pemerintah daerah tidak kunjung menyusun dan mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang seharusnya menjadi payung hukum juga mentok di DPR

Permasalahan penyerobotan tanah adat di Sumatera Utara khususnya masyarakat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungan yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari menambah daftar permasalahan tanah tanah, Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjadinya hak masing-masing pihak. selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga harus memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya. Di Indonesia sendiri hidup berbagai macam suku yang jumlah sangat banyak dan telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir, maka dari itu Indonesia mengenal tentang kepemilikan hak ulayat atau hak perseketuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sejarah untuk mengetahui dasar permasalahan sengketa tanah adat, selain itu penulis juga akan menggunakan teori pluralisme hukum, teori sengketa dan juga teori penyelesaian sengketa dan juga menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama penulis akan memperdalam tentang suku adat batak di simalungun, kebiasaan atau adat istiadatnya dan mempelajari silsilah adat

masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan, serta memperdalam pengakuan atau bukti-bukti tentang status masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan.

Untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

Teori Pluralisme

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Permasalahan sengketa tanah pada masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan merupakan akibat dari pluralisme hukum di Indonesia, dimana hukum publik atau hukum negara yang seharusnya berdampingan dengan hukum adat menjadi lebih kuat atau mendominasi, sehingga masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan berpendapat bahwa negara atau swasta telah melanggar hukum adat mereka dan melakukan penyerobotan tanah adat mereka.

Teori Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan dalam kasus ini sudah merasa dirugikan oleh PT. Toba Pulp Lestari dan sebaliknya PT. Tuba Pulp Lestari merasa bahwa penguasaan lahan yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan, oleh sebab itu sudah terdapat sengketa diantara kedua belah pihak yang berbeda pandangan.

Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat akan memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negara atau Forum penyelesaian dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kasus sengketa disini melibatkan masyarakat adat dan perusahaan, untuk itu penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah melalui Pengadilan Negara, penulis akan mendalami bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti sengketa ini dan bagaimana Pengadilan mengadili permasalahan ini disertai pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

KESIMPULAN

Penyerobotan tanah adat merupakan permasalahan yang sudah ada sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, belum adanya kepastian hukum yang menjamin tanah adat mengakibatkan hancurnya potensi pelestarian budaya dan juga potensi ekonomi masyarakat yang hilang akibat kehilangan tanah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.

SARAN

Pemerintah sudah seharusnya membuat dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengakui tanah adat, disertai dengan ketentuan-ketentuan teknis yang mempermudah proses pengakuan tanah adat tersebut. Selanjutnya Pemerintah juga harus mengatur ketentuan peralihan hak tanah adat yang sudah seharusnya menjadi warisan adat, dan bukan sebaliknya dimana penguasa tanah adat dapat mengalihkan haknya kepada pihak swasta atau pihak luar yang berakibat dari hilangnya status tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: Pemerintah Indonesia

Buku, Artikel Jurnal, & Lain-lain.

H. M. Arba, 2015 . Hukum Agaria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafiqa

Urip Santoso, 2015 . Hukum Agari Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenadamedia Group

Nikson, Sinaga. 2022. Pengakuan Masyarakat Adat di Sumut Jalan di Tempat, Konflik Agraria Berkepanjangan. Tersedia pada

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/13/pengakuan-masyarakat-adat-di-sumut-jalan-di-tempat-konflik-agraria-berkepanjangan>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2024.

Hukum Online. 2006. Pluralisme Harus Diakui. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-harus-diakui-hol15089/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2024